



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 70 TAHUN 2019**

TENTANG

**PETA BATAS DESA SENDANG
KECAMATAN DONOROJO KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sendang Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa Di Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SENDANG KECAMATAN DONOROJO KABUPATEN PACITAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Titik Koordinat kartometrik yang selanjutnya disebut titik koordinat adalah hasil pengukuran/ penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
6. Titik Koordinat kartometrik yang selanjutnya disebut titik koordinat adalah hasil pengukuran/ penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II BATAS WILAYAH DESA SENDANG

Pasal 2

Batas wilayah Desa Sendang Kecamatan Donorojo adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Klepu Kecamatan Donorojo.
- b. Sebelah Timur : 1. Desa Bomo Kecamatan Punung;
2. Desa Dersono Kecamatan Pringkuku;
dan
3. Desa Watukarung Kecamatan Pringkuku.
- c. Sebelah Barat : Desa Kalak Kecamatan Donorojo.
- d. Sebelah Selatan : Samudera Hindia.

Pasal 3

Titik Koordinat batas Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Paling Utara : 1. Titik Koordinat 0335 yang merupakan titik pertemuan antara 3 Desa yaitu:
 - a. Desa Sendang Kecamatan Donorojo;
 - b. Desa Kalak Kecamatan Donorojo;
dan
 - c. Desa Klepu Kecamatan Donorojo.
dengan titik koordinat $8^{\circ} 10' 3.908''$ LS dan $110^{\circ} 56' 49.162''$ BT
2. Titik Koordinat 0336 yang merupakan titik pertemuan antara 3 Desa yaitu:
 - a. Desa Sendang Kecamatan Donorojo;
 - b. Desa Klepu Kecamatan Donorojo;
dan
 - c. Desa Bomo Kecamatan Punung.
dengan titik koordinat $8^{\circ} 9' 59.798''$ LS dan $110^{\circ} 57' 5.004''$ BT
- b. Paling Timur : 1. Titik Koordinat 0352 yang merupakan titik pertemuan antara 3 Desa yaitu:
 - a. Desa Sendang Kecamatan Donorojo;
 - b. Desa Bomo Kecamatan Punung;
dan
 - c. Desa Dersono Kecamatan Pringkuku.
dengan titik koordinat $8^{\circ} 11' 20.696''$ LS dan $110^{\circ} 57' 26.219''$ BT

2. Titik Koordinat 0353 yang merupakan titik pertemuan antara 3 Desa yaitu:
 - a. Desa Sendang Kecamatan Donorojo;
 - b. Desa Dersono Kecamatan Pringkuku; dan
 - c. Desa Watukarung Kecamatan Pringkuku.dengan titik koordinat $8^{\circ} 13' 24.599''$ LS dan $110^{\circ} 57' 43.693''$ BT
- c. Pading Barat : Titik Koordinat 0339 yang merupakan titik pertemuan antara 3 Desa yaitu:
 - a. Desa Sendang Kecamatan Donorojo;
 - b. Desa Kalak Kecamatan Donorojo; dan
 - c. Area Tidak Sepakat dan Perlu Konfirmasi.dengan titik koordinat $8^{\circ} 12' 42.691''$ LS dan $110^{\circ} 56' 30.530''$ BT
- d. Paling Selatan :
 1. Titik Koordinat 0337 yang merupakan titik pertemuan antara 3 Desa yaitu:
 - a. Desa Sendang Kecamatan Donorojo;
 - b. Samudera Hindia; dan
 - c. Area Tidak Sepakat dan Perlu Konfirmasi.dengan titik koordinat $8^{\circ} 13' 38.498''$ LS dan $110^{\circ} 56' 26.487''$ BT
 2. Titik Koordinat 0354 yang merupakan titik pertemuan antara 3 Desa yaitu:
 - a. Desa Sendang Kecamatan Donorojo;
 - b. Desa Watukarung Kecamatan Pringkuku; dan
 - c. Samudera Hindia.dengan titik koordinat $8^{\circ} 13' 46.301''$ LS dan $110^{\circ} 57' 38.988''$ BT

BAB III **PETA DESA SENDANG**

Pasal 4

Peta batas dan daftar titik koordinat Batas Desa Sendang Kecamatan Donorojo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 1 - 11 - 2019

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 1 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN



Dr.Ir. HERU WIWOHO SP, M,Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670716199202 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2019 NOMOR 73